

28 Agt. 09

2hal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

67/29-01-2020

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 704/MENKES/SK/VIII/2009

TENTANG

PERUBAHAN NAMA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK

MENJADI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan fungsi pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya kesehatan dan masyarakat serta tugas pengembangan kemitraan dan jejaring diperlukan akses terhadap sistem informasi yang memudahkan pengenalan kedudukan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak yang berada di ibu kota Republik Indonesia Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu merubah Nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak menjadi Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1049);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382A/Menkes/Per/VI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kesehatan Ciloto dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN NAMA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILANDAK MENJADI BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA.**
- KEDUA** : Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Ciloto dan Balai Besar Pelatihan Cilandak.
- KETIGA** : Penggunaan nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **J a k a r t a**
Pada Tanggal 28 Agustus 2009

Menteri Kesehatan,


Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

